

PENEGAKAN HUKUM DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA JUDI ONLINE DI KEPOLISIAN RESOR MINAHASA SELATAN¹

Oleh :

Anggreina Angelina Helma Watuseke²

Fonny Tawas³

Hironimus Taroreh⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pidana yang menjadi dasar hukum bagi kepolisian dalam memberantas tindak pidana judi online dan untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum dalam tindak pidana judi online di Polres Minahasa Selatan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan hukum pidana mengenai tindak pidana judi online di Indonesia pada dasarnya telah diatur secara jelas dan tegas melalui ketentuan Pasal 303 dan Pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). 2. Pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana judi online di wilayah hukum Polres Minahasa Selatan telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui upaya represif, yang meliputi tahapan penyelidikan, penyidikan, penangkapan pelaku, penyitaan barang bukti, hingga pelimpahan perkara ke Kejaksaan untuk diproses di pengadilan.

Kata Kunci : *pidana judi online, polres minahasa selatan*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, munculah satu kejahatan baru yang sedang marak terjadi dimasyarakat yakni perjudian yang dilakukan secara online. Perjudian online dikategorikan sebagai cyber crime karena dalam melakukan kejahatannya, perjudian online menggunakan komputer dan internet sebagai

media untuk melakukan tindak pidana perjudian tersebut. Perjudian pada dasarnya bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, dan moral pancasila, serta dapat membahayakan bagi keberlangsungan hidup masyarakat, bangsa dan negara. Perjudian merupakan pelanggaran terhadap budaya sosial di Indonesia.⁵

Pasal 1 Ayat (3) dari Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Oleh karena itu, secara optimal, posisi hukum seharusnya diberikan prioritas tertinggi, dan setiap individu dan tindakan harus patuh terhadap ketentuan hukum tanpa pengecualian. Selain itu, hukum juga berfungsi sebagai penertiban masyarakat dan sebagai instrument penyelesaian permasalahan yang terjadi di masyarakat. Prinsip negara hukum dipandang sebagai sesuatu yang esensial terkait keberadaannya.⁶

Kejahatan cyber crime khususnya perjudian online diperlukan upaya penegakan hukum untuk mencegah dan memberantas kejahatan tersebut agar tidak semakin marak dimainkan. Secara konsepsional, penegakan hukum adalah kegiatan guna menyerasikan hubungan dari suatu nilai-nilai yang terpaparkan dalam suatu kaidah kaidah yang baik dan menegajewantah dan juga merupakan sikap dari tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, guna menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁷

Kejahatan perjudian ini banyak hal yang mempengaruhi, diantaranya unsur- unsur ekonomi dan sosial memiliki peranan atas perkembangan perjudian. Seiring dengan perkembangan zaman, perjudian dapat dilakukan dengan berbagai mekanisme dan ragam bentuk. Berjudi secara umum dipandang sebagai sebuah kejahatan. Tindak pidana berjudi atau turut serta berjudi telah dilarang dalam ketentuan pidana Pasal 303 KUHP.

Menurut Pasal 303 KUHP yang mengatur hukum tentang tindak perjudian di Indonesia, perjudian adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan bermain.⁸ Yang juga terhitung masuk main judi

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010926

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Lanka Amar, 2017, Peranan Orang Tua Dalam Proses Persidangan Tindak Pidana Perjudian Yang Dilakukan Oleh Anak, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm 1.

⁶ Nurdiansyah, R., Mugni, M., & Lailiyah, M. R. A. (2024). Efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana judi

online. Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi, 1(3), 219-238.

⁷ Soerjono Soekanto, 2014, Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.

⁸ R. Soesilo, 1986, Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 303, Sukabumi, Karya Nusantara Bandung

ialah peraturan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala peraturan yang lain-lain. Menurut Kartini Kartono dalam bukunya yang berjudul *Patologi Sosial*, perjudian adalah pertarungan dengan sengaja, yaitu upaya mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan- pada peristiwa-peristiwa, permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.⁹

Saat ini banyak terjadi kejahatan judi online khususnya di wilayah minahasa selatan yang merupakan salah satu hal penting yang harus dibenahi oleh pihak kepolisian minahasa selatan, serta dalam melindungi warga atau masyarakat untuk berkreasi. Keamanan dan kenyamanan. Dalam hal ini tentunya pihak kepolisian harus bertindak cepat untuk dapat mengantisipasi hal-hal buruk yang terjadi khususnya judi online.

Sebagai salah satu contoh kasus judi online yang telah ditangani oleh kepolisian polres Minahasa Selatan yaitu Togel Online (Sultan Toto) Dalam Putusan Nomor 63 /pid.B/2024/PN Amr , misalnya, terdakwa memanfaatkan situs judi daring dan berbagai akun bank untuk melakukan transaksi perjudian. Pola serupa ditemukan dalam putusan lain, di mana terdakwa menggunakan aplikasi dompet digital untuk menyeter dan menarik dana dari situs perjudian. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa infrastruktur digital justru menjadi sarana pendukung dalam memperluas jangkauan kejahatan siber.¹⁰

Dengan meningkatnya kasus tindak pidana judi online merupakan alasan untuk mengkaji bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri terhadap para pelaku. Selain itu, banyak juga situs-situs permainan game online yang dapat menghasilkan uang yang dapat juga dikategorikan sebagai tindak pidana judi online. Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia. Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa (dan ini sekaligus merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja). Penegakan hukum dilaksanakan dan dikerjakan oleh penegak hukum. Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat selain tergantung pada

kesadaran hukum masyarakat juga sangat banyak ditentukan oleh aparat penegak hukum.¹¹

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Pidana yang menjadi dasar bagi kepolisian dalam Pemberantas tindak pidana judi online?
2. Bagaimana Bentuk Pelaksanaan Penegakan Hukum Pidana oleh Polres Minahasa Selatan dalam Memberantas Tindak Pidana Judi Online?

C. Metode Penulisan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Pidana Sebagai Dasar Kepolisian Dalam Memberantas Tindak Pidana Judi Online

Pembahasan mengenai Pengaturan hukum pidana menjadi landasan yuridis yang sangat penting bagi kepolisian dalam upaya memberantas tindak pidana judi online, karena melalui ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut aparat penegak hukum memperoleh kewenangan, pedoman, serta batasan yang jelas dalam melakukan pencegahan, penyelidikan, penyidikan, dan penindakan terhadap pelaku perjudian berbasis teknologi informasi.

Judi adalah permainan yang berasaskan nasib atau kepandaian dan nasib bagi pertarungan uang atau barang ganti uang dan termasuk semua permainan di bawah ruangan. Sedangkan Judi Menurut Pasal 303 ayat 3 KUHP di Indonesia adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada keberuntungan saja dan juga pengharapan. Termasuk juga main judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala permainan lain-lainnya. Perjudian adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai. Judi atau permainan judi

⁹ Kartini Kartono, 2009, *Patologi Sosial 1* (hal 58), Jakarta, Rajawali Press

¹⁰ Hasil Wawancara Dengan IPTU Macky Kambong, Kepala Urusan Pembinaan Operasional, Dilaksanakan Pada Tanggal 8 Desember 2025

¹¹ Santoyo, 2008, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Volume 8, Nomor 3, hlm 37

atau perjudian menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah “Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan”. Berjudi ialah “Mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakkan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula. judi online adalah permainan yang dilakukan menggunakan uang sebagai taruhan dengan ketentuan permainan serta jumlah taruhan yang ditentukan oleh pelaku perjudian online serta menggunakan media elektronik dengan akses internet sebagai perantara.

Hal ini tercermin dalam ketentuan Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP yang menegaskan larangan terhadap segala bentuk perjudian, serta diperkuat oleh Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, yang mengatur larangan penyebaran, pengiriman, atau pembuatan informasi atau dokumen elektronik yang dapat diakses yang mengandung unsur penjualan. Di samping itu, dasar kewenangan kepolisian dalam melakukan penegakan hukum terhadap judi online juga bersumber dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menetapkan tugas kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak kepolisian, diketahui bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian, khususnya Pengaturan Hukum KUHP terhadap Tindak Pidana Judi Online Secara umum kasus tindak judi Online telah tercantum dalam KUHP tepatnya pasal 303 mengenai larangan dan ancamannya. Ancamannya tercantum pasal 2 ayat 3 berbunyi “Merubah ancaman hukuman dalam pasal 303 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyakbanyaknya lima belas juta rupiah. Lebih spesifiknya tindak judi tertuang KUHP Buku II bab XIV sebagai kejahatan kesusilaan. Larangan dan ancamannya juga lebih dijelaskan spesifik yaitu diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda 5 juta rupiah (1), kemudian jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian itu, Terakhir permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung

bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain serta pertarungan lainnya.

Dengan diaturnya tindak pidana perjudian dalam KUHP maka jelaslah bahwa perjudian adalah salah satu jenis kejahatan dan bagi pemain maupun bandarnya sama-sama dikenakan ancaman pidana. Seiring perkembangan zaman, dimana saat ini segala sesuatunya dilakukan berdasarkan teknologi, hal ini pun berdampak terhadap perubahan mekanisme perjudian. Dahulu judi identik dengan suatu perbuatan dimana beberapa perkumpulan orang mengitari suatu meja atau berkumpul di tempat tertentu dan melakukan tindakan judi dengan terang-terangan atau dapat dilihat oleh orang lain. Namun di tengah kemajuan teknologi saat ini, perjudian pun berubah menjadi judi online. Mekanisme judi secara online ini cukup berbeda dengan judi konvensional seperti biasanya, walaupun intinya masih sama yaitu mempertaruhkan sesuatu dengan sejumlah uang sebagai bahan taruhannya.

Adapun perumusan dan penetapan ketentuan sanksi pidana oleh pembentukan undang-undang diatur dalam Pasal 303 dan 303 yang kedua pasal tersebut adalah kejahatan. Kejahatan yang dimaksudkan di atas dirumuskan dalam Pasal 303 KUHP yang selengkapnya adalah sebagai berikut:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha itu. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam kegiatan usaha itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.

Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian itu. Yang disebut dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ

termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain- lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Perkara dalam Putusan Nomor 63 /Pid.B /2024 /PN. Amr Pasal 27 ayat 2 undang-undang ITE tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam undang-undang ITE dijelaskan mengenai: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ancaman hukuman bagi pelanggaran ini diatur dalam Pasal 45 ayat (2), yang menetapkan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan yang beroperasi di dunia maya.

Meski UU ITE telah memberikan sanksi yang tegas, pelaksanaan hukuman dan penegakan hukum masih menemui berbagai kendala. Banyak situs judi online beroperasi di luar negeri atau menggunakan teknologi enkripsi untuk menyembunyikan identitas dan lokasi server mereka. Hal ini menjadikan aparat penegak hukum kesulitan untuk melacak asal-muasal situs tersebut atau menjerat pengelola situs dalam ranah hukum Indonesia.¹²

Keterbatasan Sumber Daya Aparat Penegak Hukum: Tidak semua lembaga penegak hukum memiliki keahlian teknis dan infrastruktur yang memadai untuk mengidentifikasi dan menindak situs judi online yang sering kali beroperasi dengan sistem canggih. Di beberapa daerah, keterbatasan dalam hal teknologi dan SDM membuat proses penegakan hukum terhadap situs-situs judi online ini semakin lambat dan kurang efektif.

Lokasi Server yang Berada di Luar Negeri, Sebagian besar situs judi online menggunakan server yang ditempatkan di negara-negara yang tidak melarang perjudian, sehingga sulit untuk menjangkau dan memberlakukan sanksi hukum. Meskipun beberapa negara memiliki perjanjian kerja sama dalam penegakan hukum internasional, proses kerja sama ini sering kali memakan waktu lama dan tidak selalu menghasilkan penutupan atau pemblokiran situs secara permanen.

Perkembangan Teknologi yang Cepat,

Teknologi enkripsi, virtual private network (VPN), dan metode pembayaran kripto memungkinkan situs judi online untuk beroperasi dengan keamanan tinggi dan anonimitas yang sulit dilacak. Selain itu, teknologi ini memungkinkan pelaku untuk menghindari deteksi, sehingga menyulitkan pemerintah dalam melacak transaksi keuangan dan aliran dana yang terkait dengan aktivitas perjudian. Di sisi penegakan hukum, perlu adanya kerjasama yang erat antara berbagai instansi untuk memonitor dan menindak tegas aktivitas perjudian online. Pengawasan yang lebih ketat terhadap situs-situs perjudian ilegal dan penerapan sanksi yang tegas bagi pelanggar hukum akan membantu menciptakan efek jera dan mengurangi angka perjudian di masyarakat. Dengan pendekatan komprehensif yang melibatkan edukasi dan penegakan hukum, diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang lebih sadar akan bahaya perjudian dan lebih berfokus pada kegiatan yang positif dan produktif.

Untuk menghadapi kompleksitas masalah judi online, regulasi UU ITE perlu terus disesuaikan dengan perkembangan teknologi. Misalnya, penambahan peraturan yang mengatur penggunaan metode pembayaran kripto atau VPN dalam aktivitas judi online. Di samping itu, peningkatan kerja sama dengan negara-negara tetangga yang menjadi lokasi server situs judi online sangat diperlukan untuk mempermudah akses dan penutupan situs-situs tersebut. Oleh karena itu, pemerintah harus menetapkan aturan dan regulasi yang tegas untuk menanggulangi kejahatan perjudian di Indonesia. Ketentuan hukum pidana yang berkaitan dengan kasus perjudian telah diatur dalam beberapa pasal, 27 ayat 2 dan Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang mengatur tentang larangan penyebaran informasi yang berkaitan dengan perjudian secara online

UU ITE mengatur tindak kejahatan di internet secara luas, termasuk judi online. Pasal 27 ayat (2) menyebutkan bahwa "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian." Sanksi bagi pelanggaran ketentuan ini diatur dalam Pasal 45 ayat (2) dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda maksimal Rp 1 miliar.

UU ITE dirancang sebagai instrumen hukum

¹² Hasil Wawancara Dengan IPTU Macky Kambong, Kepala Urusan Pembinaan Operasional Stuan Reserse Kriminal, Dilaksanakan Pada Tanggal 15 Desember 2025

untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan teknologi. Namun, dalam praktiknya, terdapat beberapa tantangan dalam penerapan hukum ini pada kasus judi online. Salah satunya adalah kesulitan pelacakan server judi online yang umumnya berada di luar negeri. Meskipun UU ITE memberikan dasar untuk menindak pelaku yang berada di dalam negeri, kerjasama internasional sering kali dibutuhkan untuk mengakses bukti atau menghentikan situs-situs judi online yang beroperasi dari luar.¹³

Upaya penegakan hukum ini dilaksanakan oleh pihak Kepolisian karena berkaitan dengan ketertiban dan keamanan negara. Tugas Kepolisian sebagai penegak hukum ditegaskan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi: "Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan pada masyarakat". Selain pasal 13 di atas, disebutkan dalam peran kepolisian yang ada di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang berbunyi : "(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Menurut penulis, aparat kepolisian dan masyarakat memiliki peran yang penting dalam menangani masalah tindak pidana perjudian online. Partisipasi masyarakat dapat membantu memerangi tindak pidana perjudian online yang semakin marak di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, upaya yang gigih diperlukan untuk menangani tindak pidana perjudian online. Peran polisi sangat krusial dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana, termasuk tindak pidana perjudian online yang terjadi di masyarakat. Polisi menjadi garda terdepan dalam upaya memerangi dan mencegah terjadinya tindak pidana, termasuk tindak pidana perjudian online yang terjadi di masyarakat.

Masih ambigu dan berkembang, yang dapat menyebabkan permasalahan hukum terkait perjudian online. Tantangan hukum seperti penegakan undang-undang yang tidak efektif dapat merugikan negara atas citra kekuatan hukum yang dimilikinya. Selain itu, dengan adanya fenomena

judi online yang berupa lintas negara, tentunya hal tersebut mengancam National Security. Keamanan negara dalam hal ini menjadi dipertanyakan. Beberapa teori telah diajukan para ahli untuk menjelaskan dampak perjudian online terhadap masyarakat. Teori perilaku menekankan bahwa perilaku individu sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti lingkungan, proses belajar, dan pengalaman. Dalam kaitannya dengan perjudian online, hal ini mencakup kemudahan akses internet, penawaran bonus judi online, dan promosi perjudian digital yang kerap ditemui. Teori ketergantungan menjelaskan bagaimana individu dapat menjadi sangat bergantung pada aktivitas judi online karena dipengaruhi berbagai faktor seperti lingkungan, sistem reward di otak, dan kondisi psikologis individu itu sendiri. Selanjutnya, teori kesenjangan sosial mengkaitkan perilaku judi online dengan upaya individu yang mengalami ketidaksetaraan sosial untuk mencari pelarian atau coping mechanism. Terakhir, teori pencegahan menekankan pendekatan pencegahan dampak negatif judi online jauh lebih efektif ketimbang pengobatan setelah masalah timbul. Strategi pencegahannya antara lain pengawasan orangtua, regulasi ketat terhadap judi online, sosialisasi publik tentang risikonya, dan edukasi tentang bahayanya. Keempat teori ini secara komplementer memberi pemahaman mendalam tentang beragam faktor dan mekanisme yang memengaruhi perilaku judi online dan dampaknya pada masyarakat. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, terdapat beberapa tantangan dalam menghadapi fenomena judi online di Indonesia. Tetapi juga ada solusi yang akan selalu diupayakan untuk selalu ditegakkan. Mengatasi fenomena judi online di Indonesia merupakan tugas yang rumit dan memerlukan strategi terpadu mengingat adanya sejumlah kendala yang perlu dihadapi. Salah satu tantangan utama adalah transformasi dari perjudian konvensional ke bentuk digital atau modern. Dalam pergeseran ini, perjudian tidak lagi terbatas pada lingkup fisik, melainkan memasuki ranah digital yang membutuhkan pendekatan penegakan hukum yang berbeda dan lebih canggih. Penanganan tindak pidana perjudian togel online oleh pihak kepolisian dihadapkan pada sejumlah faktor penghambat yang mengakibatkan efektivitasnya masih terbatas. Salah satu kendala yang dihadapi adalah peran kepolisian yang belum sepenuhnya efektif dalam menangani kasus.

Perjudian online. Beberapa hambatan yang

¹³ (Manaf, P. K. (2024). Pengaturan tindak kejahatan judi online di internet dalam perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 3(4), 301-309.

muncul dalam proses penanggulangan tindak pidana ini mencakup keterbatasan dalam bidang teknologi informasi (IT), sehingga penerapan hukum lebih terfokus pada Pasal 303 KUHP yang mengatur perjudian pada umumnya. Dalam penanganan kasus judi online, hambatan tersebut semakin kompleks karena melibatkan berbagai aspek. Pertama, terdapat kendala waktu yang seringkali menjadi faktor krusial.

Proses penanggulangan tindak pidana perjudian togel online membutuhkan waktu yang cukup lama, dari penyelidikan hingga penyelesaian kasus. Hal ini disebabkan oleh kerumitan dan skala yang luas dari kegiatan perjudian online, yang memerlukan upaya ekstra untuk pengumpulan bukti yang cukup kuat. Selain itu, aspek biaya juga menjadi faktor penghambat yang signifikan. Proses penanganan kasus judi online memerlukan alokasi dana yang besar, terutama untuk keperluan teknologi dan sumber daya manusia yang terlibat. Terbatasnya anggaran dapat membatasi kemampuan aparat penegak hukum untuk melibatkan semua sumber daya yang diperlukan dalam menangani kasus-kasus perjudian online. Proses penanggulangan juga menghadapi hambatan dalam segi prosedural yang tidak selalu mudah dihadapi. Kompleksitas tindak pidana perjudian togel online, termasuk unsur anonimitas yang sering dimanfaatkan oleh pelaku, menambah kesulitan dalam mengungkap dan menangani kasus. Proses peradilan yang berbelit-belit dan memakan waktu menjadi tantangan tambahan yang perlu diatasi. Dengan demikian, faktor-faktor seperti keterbatasan IT, kendala waktu, biaya yang tinggi, dan prosedur yang rumit, semuanya berkontribusi pada rendahnya efektivitas penanganan tindak pidana perjudian togel online oleh pihak kepolisian. Perlu dilakukan upaya perbaikan dan peningkatan dalam berbagai aspek agar penanggulangan tindak pidana ini dapat berjalan lebih efisien dan efektif.¹⁴

B. Bentuk Pelaksanaan Penegakan Hukum Pidana oleh Polresta Minahasa Selatan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Judi Online

Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana judi online merupakan salah satu upaya penting yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, termasuk Polresta Minahasa Selatan, dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Judi online sebagai kejahatan berbasis teknologi informasi

memerlukan penanganan yang sistematis, profesional, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Suatu usaha untuk penegakan kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka penegakan kejahatan yaitu sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lain. Apabila sarana pidana dipanggil untuk penegakan kejahatan, berarti akan dilaksanakan hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana sesuai dengan berbagai keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Sarana Penal adalah penegakan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi digunakan atau dikenakan pada pelanggar. Kebijakan penanggulangan kejahatan apa yang sebaiknya dengan sarana non penal pada dasarnya hanya meliputi penggunaan sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya penegakan terjadinya kejahatan. Untuk dapat berjalannya sistem hukum, maka diperlukan adanya keterpaduan antara substansi hukum (legal substance), struktur hukum (legal structure), dan budaya hukum (legal culture).

Yang dimaksud dengan substansi hukum adalah aturan, norma, dan pola perilaku manusia yang nyata dalam sistem hukum, dapat juga berupa produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem tersebut, mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun, juga mencakup Living Law (hukum yang hidup), dan bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (Law in the books). Hukum telah mengatur mengenai tindak pidana perjudian yang di mana dalam perkara ini. tindak pidana perjudian sudah dilakukan upaya represif atau upaya penal yang dilakukan oleh polisi, khususnya di Polres Minahasa Selatan adalah dengan menangkap dan menerapkan Pasal 303 ayat(1 dan 2) KUHP kepada pelaku- pelaku tindak pidana perjudian online, kemudian memeriksa mereka menurut KUHP serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas Polisi dalam hal ini akan dimulai dengan adanya sebuah laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi suatu peristiwa yang diduga

¹⁴ Fortuna, L., Danil, E., & Yoserwan, Y., "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perjudian Online di Wilayah

Hukum Kepolisian Resor Kota Padang Panjang," *UNES Law Review*, Vol. 5, No. 4 (2023): 2496–2506.

sebagai kegiatan Perjudian online. Setelah mendengar serta menerima laporan tersebut, beberapa anggota dari Kepolisian akan segera melakukan sebuah penyelidikan. Dari beberapa laporan yang diterima oleh Polres Minahasa Selatan ada berupa laporan dalam bentuk pesan singkat melalui telepon genggam dan ada juga dalam bentuk laporan lisan.

Dalam melakukan sebuah penyelidikan di media sosial, polisi akan segera melihat dan memantau akun yang diduga melakukan perjudian online guna mencari tahu apakah laporan dari masyarakat yang menyatakan bahwa telah terjadi sebuah tindak pidana perjudian online itu benar ataupun tidak. apabila setelah melakukan pengecekan dan pengintaian beberapa saat di akun media sosial tersebut, dan memang benar telah terjadi tindak pidana perjudian online, maka selanjutnya Polisi akan melakukan penangkapan terhadap pemilik akun media sosial tersebut kemudian mengumpulkan bukti-bukti serta keterangan dari pelaku dan para saksi.

Dalam hal ini pelaku perjudian tertangkap tangan. Yang dimaksud dengan tertangkap tangan tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 19 KUHAP adalah:

1. Tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan.
2. Tertangkapnya seseorang apabila sesaatkemudian ditemukan benda yang didugakeras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu segera setelah tersangka ditangkap dan barang bukti beserta saksi telah dikumpulkan, tersangka dan barang bukti yang ada kemudian diserahkan kepada penyidik guna kepentingan penyidikan.

Dari uraian tersebut maka dapat diketahui bahwa penyelidikan memiliki fungsi sebagai penyaring apakah dalam suatu peristiwa dapat dilakukan penyidikan atau tidak, sehingga tindakan penyidikan tersebut yang sudah bersifat upaya paksa terhadap seseorang dapat dihindari sedini mungkin. Dengan demikian, penyidik memiliki peran penting, yaitu melakukan tindakan awal dalam rangka proses penyelesaian perkara dan tindakan- tindakan selanjutnya dalam proses

penyelesaian sebuah perkara pidana itu bergantung pada penyelidikan yang mengawalinya.

Menurut KUHAP dan UU Kepolisian, penyidikan merupakan serangkaian tindakan dari penyidik dalam haldan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu akan membuat terang tentang sebuah tindak pidanayang terjadi dan guna menemukan tersangka atau pelaku. Dari hasil penyidikan oleh Polisi tersebut kemudian dapat digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai dasar untuk membuat suatu dakwaan serta mengajukan tersangka beserta bukti-bukti yang ada ke depan persidangan untuk diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim. Penyidikan yang dilakukan Polres Minahasa Selatan dalam memeriksa perkara perjudian online adalah pertama- tama dengan membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan kemudian diserahkan kepada Jaksa Penuntut umum. Setelah itu, Polisi segera melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan para saksi, kemudian membuat Berita Acara Pemeriksaan tersangka dan saksi-saksi.

Setelah itu memeriksa TKP (Tempat Kejadian Perkara) dan kemudian membuat Berita Acara di TKP serta membuat sketsa gambar TKP. Kemudian dilakukan penyitaan terhadap barang-barang bukti lalu membuat Berita Acara Penyitaan. Kemudian dalam jangka waktu 1x24 jam setelah dibuat BeritaAcara Penyitaan, dikeluarkanlah Surat Perintah Penahanan, maksimal penahanan yang dilakukan oleh Kepolisian adalahselama 20 (dua puluh) hari, dan dapat diperpanjang oleh Jaksa Penuntut Umum selama 40 (empat puluh) hari, apabilapemeriksaan belum selesai. Dari kegiatan-kegiatan tersebut diatas, maka dapat diperoleh beberapa informasi, antara lain jenis permainan judi yang dilakukan oleh tersangka, lokasi yang di jadikan sebagai tempat berjudi, serta alat benda-benda yang dipergunakan dalam berjudi yang ditemukan di TKP.¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik pada Reserse Kriminal Polres Minahasa Selatan, penyidikan terhadap pelaku tindak pidana perjudian melalui situs online dimulai pada saat Satreskrim Polres Minahasa Selatan mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan permainan judi jenis Togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya bertempat di rumah yang berada di Desa Tawaang Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan. Maka berdasarkan

¹⁵ Setiawan, K., Landrawan, I. W., dan Sudiarmaka, K., "Upaya Kepolisian dalam Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Kasus di Polres

Buleleng)," *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, Vol. 3, No. 4, Tahun 2023, hlm. 194–203.

informasi tersebut anggota Satreskrim Polres Minahasa Selatan yang dipimpin oleh Kasatreskrim Polres Minahasa Selatan mendatangi tempat tersebut dan berhasil mengamankan 2 (Dua) Orang atas nama BM dan LT yang diduga melakukan tindak pidana permainan judi jenis Togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya. Bahwa pada waktu dan tempat yang disebutkan diatas, saksi KS dan Saksi DM selaku petugas Kepolisian Resor Minahasa Selatan datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II dan ditemukan 1(satu) Unit HP OPPO A95 Warna Hitam. 1 (Satu) Buku Rekapian Nomor Pasangan dengan Kertas Cover depan ada gambar sepeda motor Vespa, 1 (Satu) Buku Syair warna bercorak merah 1 (Satu) alat tulis warna hijau, 1 (Satu) alat tulis warna hitam, 1 (Satu) Taperwer terbuat dari bahan plastic berbentuk bulat tidak ada penutup, sejumlah uang Rp1.128.000,00 9Satu juta serratus dua puluh delapan ribu) milik dari Terdakwa II dan setelah itu uang pasangan dan juga nomor togel juga disetorkan kepada Terdakwa I dan saksi KS Bersama saksi DM langsung pergi kerumah Terdakwa I dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan menemukan 1 (Satu) Unit HP INFINIX 40 Warna Titan Gold selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor untuk dilakukan proses hukum.

Penyidik Reserse Kriminal Polres Minahasa Selatan juga meminta keterangan ahli dimana ahli menerangkan bahwa bukti elektronik dan keterangan saksi, unsur setiap orang, bahwa dengan pengertian unsur di atas dan dihubungkan dengan fakta dalam perkara, Tersangka BM yang telah teridentifikasi dengan segala identitasnya, dan/atau akun sistem elektronik miliknya dan/atau yang sedang dalam penguasaannya yaitu akun situs perjudian SULTAN TOTO dengan akun/username BYUTI11 dengan password arya011 kemudian mendepositkan uang tersebut melalui agen BRILink atas nama AK dengan nomor rekening 524201010819535 dan ditransfer ke rekening bank BRI atas nama AZ dengan nomor rekening 026602079282502 di Situs SULTAN TOTO setelah Terdakwa I mendepositkan uang tersebut maka uang tersebut akan menjadi saldo terdakwa I di akun/username BYUTI11, kemudian Terdakwa I memainkan permainan togel jenis Sidney dimainkan pada sore hari pukul 15.00 WITA, jenis Singapur yang dimainkan pada malam hari pukul 19.00 WITA dan jenis hongkong yang dimainkan pada malam hari pukul 24.00 WITA.

Pemeriksaan penyidik terhadap DI (tersangka) didapatkan fakta bahwa tersangka mengakui melakukan permanain judi jenis togel tersebut berada ditempat terbuka untuk umum,

tersangka menjelaskan bahwa jenis permainan judi yang saya lakukan adalah jenis togel atau tebak angka secara online dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.

Penyidik dalam menganalisis kasus bahwa berdasarkan fakta-fakta dari keterangan saksi, dan barang bukti yang telah disita penyidik mendapatkan petunjuk telah terjadi tindak pidana melakukan permainan judi jenis togel yang terjadi pada Selasa 25 Juni 2024 sekira jam 20.00 wita, yang bertempat dirumah Pr. BM dan di desa tawaang timur jaga III kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan yang dilakukan oleh tersangka atas BM dan LT.

Akibat perbuatan tersebut terdakwa Beauty dan Lidia telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian online sebagaimana di atur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 Juncto Pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Pasal 27 Ayat 2 Undang-undang nomor 1 tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 303 Ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan : Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu". Unsur-Unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke 1 adalah :

1. Barang siapa Unsur ini telah terpenuhi dalam hal ini yang telah melakukan perbuatan permainan judi jenis togel tersebut adalah tersangka sebagaimana fakta-fakta dan alat bukti.
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk main judi, mejadikannya sebagai mata pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu Perusahaan perjudian, tanpa izin mendapat dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam Perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
3. orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Berdasarkan dengan fakta-fakta yang terdapat pada keterangan saksi-saksi, keterangan ahli serta

keterangan tersangka, maka jelaslah bahwa rumusan surat dakwaan tersebut telah sesuai dengan hasil pemeriksaan penyidikan untuk kemudian diajukan dalam persidangan.

Dakwaan yang dipergunakan dalam kasus ini adalah dakwaan alternatif, sebab dalam perbuatan pelaku ada beberapa pasal yang dipersangkakan dan guna menjerat pelaku agar tidak ada celah untuk lolos dari perbuatannya. Penerapan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, dimana jaksa telah mempertimbangkan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana judi.

Dihubungkan dengan posisi kasus yang telah dibahas sebelumnya maka perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur-unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksisaksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa yang diajukan dalam persidangan ini adalah Beauty dan Lidia sebagai manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menyatakan Terdakwa 1 Beauty dan Terdakwa 2 Lidia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian, tanpa izin mendapat dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menjatuhkan pidana kepada pidana terhadap Terdakwa 1 Beauty dan Terdakwa 2 Lidia oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan terdakwa Terdakwa tetap ditahan dan menetapkan barang bukti.

Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Penerapan sanksi pidana merupakan upaya untuk menyadarkan para pelaku tindak pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat pada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai masyarakat yang aman, tertib dan damai. Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Melalui putusannya, seorang hakim dapat memidana, mengalihkan hak kepemilikan seseorang, mencabut kebebasan warga negara, menyatakan tidak sah tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap masyarakat, sampai dengan memerintahkan penghilangan hak hidup seseorang. Semuanya harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum dan keadilan.

Pertimbangan hakim dalam pemberian pidana, berkaitan erat dengan masalah menjatuhkan sanksi pidana yang diancamkan terhadap tindak pidana yang dilakukan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum, maka unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan harus dipandang telah cukup terpenuhi dalam diri terdakwa.

Berdasarkan hal tersebut, maka sebelum menetapkan atau menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh terdakwa, maka hakim terlebih dahulu turut mempertimbangkan berbagai hal. Misalnya fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pertimbangan yuridis dan non yuridis, keadaan dan latar belakang keluarga terdakwa, serta beberapa hal lain yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.¹⁶

Selayaknya diketahui bahwa hakim diberi fungsi oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang selalu dituntut untuk memberikan putusan yang sebenar-benarnya dan seadil-adilnya. Hakim di dalam menjalankan fungsinya diberi kebebasan dan kemandirian. Hakim menggunakan kebebasan dan kemandiriannya terutama dalam memberikan putusan perkara pidana. Hakim dalam upaya membuat putusan serta menjatuhkan sanksi pidana, hakim harus mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-

¹⁶ Hasil Wawancara Dengan IPTU Macky Kambong, Kepala Urusan Pembinaan Operasional Stuan Reserse Kriminal, Dilaksanakan Pada Tanggal 15 Desember 2025

barang bukti, dan pasal-pasal dalam hukum pidana. Adapula pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan serta kondisi terdakwa pada saat melakukan perbuatan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka jelaslah bahwa hakim dalam pengambilan keputusan dipersidangan ada 3 hal yang menjadi acuannya yaitu:

- 1) Asas Kepastian Hukum;
- 2) Asas Keadilan;
- 3) Asas Manfaat.

Kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah peraturan perundang undangannya. Asas keadilan disinilah cenderung lebih kepada sikap masyarakat, bagaimana mengembalikan/memulihkan keadaan sosial masyarakat sehubungan dengan kasus ini, hal ini juga agar menjadi efek jera kepada orang lain agar tidak diulangi lagi. Asas manfaat biasanya diarahkan kepada terpidana sehingga jangan sampai pembedaan yang diberikan ini tidak bermanfaat bagi terdakwa. Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa penjatuh hukuman oleh hakim terhadap seorang yang melakukan tindak pidana perjudian adalah salah satu bagian penting. Menjatuhkan putusan pidana, maka seorang hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan berat hukuman. Meskipun demikian kebebasan tersebut bukanlah kebebasan mutlak tanpa batas, tetapi harus memperhitungkan sifat dan seriusnya peristiwa pidana yang dilakukan dan keadaan-keadaan yang meliputi perbuatan-perbuatan yang diharapkan kepadanya.

Berdasarkan hasil pembahasan, bahwa penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana judi online oleh Polresta Minahasa Selatan telah dilaksanakan melalui upaya preventif dan represif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penetapan tersangka, hingga pelimpahan berkas perkara. Namun, dalam pelaksanaannya masih dihadapkan pada berbagai kendala, antara lain keterbatasan sistem server. Server yang digunakan belum sepenuhnya berfungsi secara optimal, baik dari segi kapasitas, kecepatan akses, maupun stabilitas sistem. Kondisi ini berdampak pada keterlambatan dalam pengolahan dan analisis data digital, pemantauan aktivitas judi online, serta penyimpanan barang bukti elektronik. Akibatnya, proses penelusuran jaringan pelaku, pengumpulan bukti digital, dan koordinasi penindakan menjadi

kurang efektif, sehingga berpotensi menghambat optimalisasi penegakan hukum terhadap praktik judi online di wilayah hukum Polres Minahasa Selatan. Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang kejahatan siber, kesulitan pembuktian alat bukti elektronik, rendahnya partisipasi dan kesadaran hukum masyarakat, serta hambatan teknis dan koordinasi lintas instansi. Kendala-kendala tersebut menyebabkan upaya pemberantasan judi online belum berjalan secara optimal, sehingga diperlukan penguatan kapasitas aparat penegak hukum, peningkatan kerja sama antarinstansi, serta peran aktif masyarakat agar penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online dapat terlaksana secara lebih efektif dan berkelanjutan.¹⁷

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum pidana mengenai tindak pidana judi online di Indonesia pada dasarnya telah diatur secara jelas dan tegas melalui ketentuan Pasal 303 dan Pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ketentuan tersebut menegaskan bahwa negara melarang segala bentuk perjudian, termasuk perjudian yang dilakukan dengan memanfaatkan sarana elektronik dan jaringan internet. Keberadaan regulasi ini memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi dasar yuridis bagi aparat penegak hukum dalam melakukan penindakan terhadap pelaku judi online, baik sebagai pemain, penyelenggara, maupun pihak yang turut berperan di dalamnya. Dengan demikian, secara normatif peraturan perundang-undangan yang berlaku telah cukup memadai untuk dijadikan landasan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online.
2. Pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana judi online di wilayah hukum Polres Minahasa Selatan telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui upaya represif, yang meliputi tahapan penyelidikan, penyidikan, penangkapan pelaku, penyitaan barang bukti, hingga pelimpahan perkara ke Kejaksaan untuk diproses di pengadilan. Namun, dalam pelaksanaannya penegakan hukum tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih

¹⁷ Laia, E., "Penyidikan Tindak Pidana Perjudian melalui Situs Online oleh Penyidik Polres Dharmasraya," *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, Tahun 2025, hlm. 194–202.

menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan sarana dan prasarana teknologi informasi, kesulitan dalam pengumpulan serta pembuktian alat bukti elektronik, keberadaan server judi online yang berada di luar wilayah hukum Indonesia, serta rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat yang turut menghambat upaya pemberantasan judi online secara menyeluruh.

B. Saran

1. Diharapkan Polres Minahasa Selatan dapat terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya dalam penguasaan teknologi informasi dan penanganan kejahatan siber, agar penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online dapat berjalan lebih efektif. Selain itu, diperlukan penguatan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait, baik di tingkat nasional maupun lintas sektor, guna mengatasi hambatan teknis seperti penggunaan server judi online yang berada di luar wilayah hukum Indonesia.
2. Masyarakat diharapkan memiliki kesadaran hukum yang lebih tinggi dengan tidak terlibat dalam praktik judi online serta berpartisipasi aktif membantu aparat penegak hukum melalui pemberian informasi apabila mengetahui adanya aktivitas perjudian online di lingkungan sekitarnya. Sementara itu, bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan kajian yang lebih mendalam terkait upaya pencegahan tindak pidana judi online, baik melalui pendekatan penal maupun non-penal, sehingga dapat memberikan kontribusi akademik yang lebih luas bagi pengembangan hukum pidana di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali, 2012, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, Jakarta : Kencana Premadia Group, hlm. 34.
- Jasin, Johan. 2019. *Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Tirtabhuana Media.
- Judhariksawan, 2005, *Pengantar Hukum Telekomunikasi*, Rajawali Press, Jakarta, hlm.12-13.
- Kartini Kartono, 2009, *Ptologi Sosial 1* (hal 58), Jakarta, Rajawali Press
- Karyasa, I Made. 2024. *Wewenang Kepolisian Republik Indonesia*. Lombok Tengah: Yayasan Insan Cendekia Indonesia Raya. Hal 21-22

Lanka Amar, 2017, *Peranan Orang Tua Dalam Proses Persidangan Tindak Pidana Perjudian Yang Dilakukan Oleh Anak*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm 1.

Laurensius, Arliman S. 2018. *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish.

Maskun, 2013, *Kejahatan Siber (CYBER CRIME): Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta hlm 46

Nurdiansyah, R., Mugni, M., & Lailiyah, M. R. A. (2024). Efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online. *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 1(3), 219-238.

R. Soesilo, 1986, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Pasal 303, Sukabumi, Karya Nusantara Bandung

Salle, H. 2020. *Sistem Hukum dan Penegakan Hukum*. Makassar: Social Politic Genius. Hal 83-84

Santoyo, 2008, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Volume 8, Nomor 3, hlm 37

Santoyo, 2008, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Volume 8, Nomor 3, hlm 37

Segara, K. G., & Nasution, M. I. P. (2025). Perkembangan teknologi informasi di Indonesia: Tantangan dan peluang. *Journal Sains Student Research*, 3(1), 21-33.

Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.

Jurnal

Alfian, E. (2020). *Tugas dan Fungsi Kepolisian Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Penegak Hukum*. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 12(1), 27-37.

Aprita, S., Mulkan, H., Hasyim, Y., Raspita, D., Fakhriah, S., Muadzdzib, A., ... & Antisa, F. (2024). Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online di Kelurahan Tanjung Raja Utara Kabupaten Ogan Ilir. *Karunia: Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 3(1), 135-139, hal 3.

Fortuna, L., Danil, E., & Yoserwan, Y. (2023). Penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Padang Panjang. *UNES Law Review*, 5(4), 2496-2506.

- Hermawan, N., Yetti, Y., & Afrita, I. (2024). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Jenis Permainan Secara Online*. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(6), 7630-7646, hal 2
- Jadidah, I. T., Lestari, U. M., Fatiha, K. A. S., Riyani, R., & Wulandari, C. A. (2023). Analisis maraknya judi online di Masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Budaya Indonesia*, 1(1), 20-27, hal 3-6
- Laia, E. (2025). PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN MELALUI SITUS ONLINE OLEH PENYIDIK POLRES DHARMASRAYA. *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, 194-202.
- Manaf, P. K. (2024). Pengaturan tindak kejahatan judi online di internet dalam perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 3(4), 301-309. hal 3
- Setiawan, K., Landrawan, I. W., & Sudiatmaka, K. (2023). UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA JUDI ONLINE (STUDI KASUS DI POLRES BULELENG). *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(4), 194-203.
- WAHYUDI, R. (2023). *PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE YANG DI LAKUKAN OLEH ANAK* (studi kasus Polrestabes Semarang) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang). Hal 24-25

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (4) tentang Penertiban Perjudian
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 27 ayat (2) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya disingkat dengan UU ITE
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 2 tentang “Kepolisian Negara Republik Indonesia”
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Internet, Sumber Lain

- Polres Minahasa Selatan. *Polres Minahasa Selatan*. Diakses pada 15 September 2025, dari <https://polresminsel.com/>